

**EFEKTIVITAS GUGATAN SEDERHANA (*SMALL CLAIM COURT*)
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA
(Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang)**

(Skripsi)

Oleh

Ahmad Yudha Wiranata

2112011569



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

Efektivitas Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang)

Oleh

Ahmad Yudha Wiranata

Penyelesaian sengketa perdata melalui proses litigasi di pengadilan sering kali dihadapkan pada hambatan berupa waktu yang lama, biaya tinggi, dan prosedur yang kompleks. Sebagai respon terhadap hal tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan regulasi tentang gugatan sederhana sebagai jalur alternatif penyelesaian perkara perdata yang cepat, mudah, dan biaya ringan. Namun, dalam praktiknya, mekanisme ini belum dimanfaatkan secara optimal, termasuk di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pokok permasalahan, yaitu pelaksanaan gugatan sederhana di pengadilan, efektivitasnya ditinjau dari teori efektivitas hukum, dan faktor penghambat yang memengaruhi pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dokumentasi perkara, observasi langsung, serta wawancara dengan hakim tunggal, advokat, akademisi, dan masyarakat yang pernah menggunakan mekanisme gugatan sederhana. Data yang terkumpul dianalisis secara tematik dengan menggunakan teori efektivitas hukum sebagai pisau analisis utama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan gugatan sederhana telah berjalan sesuai dengan regulasi dan cukup efektif dari sisi hakim dalam mengelola waktu sidang. Namun, efektivitas secara menyeluruh masih belum tercapai karena adanya hambatan pada aspek pemahaman teknis petugas, keterbatasan pemanfaatan e-Court, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta budaya hukum yang belum sepenuhnya mendukung jalur litigasi sederhana. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya perbaikan dari sisi struktural, teknis, dan kultural untuk mewujudkan sistem peradilan perdata yang lebih responsif dan efisien.

Kata Kunci: Gugatan Sederhana, Efektivitas Hukum, E-Court, Perkara Perdata

ABSTRACT

The Effectiveness of Small Claim Court in Resolving Civil Cases (Case Study at Class 1A Tanjungkarang District Court)

By

Ahmad Yudha Wiranata

The resolution of civil disputes through court litigation in Indonesia often encounters barriers such as lengthy procedures, high costs, and complex processes. In response to these issues, the Supreme Court introduced the small claim court mechanism as an alternative pathway for resolving civil cases in a faster, simpler, and more affordable manner. However, in practice, this mechanism has not been optimally utilized, including at the District Court of Class 1A Tanjungkarang. This research addresses three main problems: the small claim court is implemented at the court, effective it is when viewed through the lens of legal effectiveness theory, and factors hinder its implementation.

This study uses a normative-empirical approach with a qualitative descriptive method. Data were collected through literature studies, case document analysis, direct observation, and interviews with a single judge, legal advocates, academics, and members of the public who have engaged with the small claim court process. The collected data were analyzed thematically using the theory of legal effectiveness as the analytical framework.

The research findings indicate that the implementation of small claim court procedures has generally followed existing regulations and has been relatively effective in terms of time management by the judge. However, overall effectiveness has not yet been achieved due to several inhibiting factors, including a lack of technical understanding among court staff, limited use of the e-Court system, low legal literacy among the public, and a legal culture that does not fully support simplified litigation pathways. Therefore, structural, technical, and cultural improvements are necessary to create a more responsive and efficient civil justice system.

Keywords: Small Claim Court, Legal Effectiveness, E-Court, Civil Case

**EFEKTIVITAS GUGATAN SEDERHANA (SMALL CLAIM COURT)
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA
(Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang)**

Oleh

Ahmad Yudha Wiranata

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

: **EFEKTIVITAS GUGATAN SEDERHANA (SMALL CLAIM COURT) DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA (STUDI KASUS PADA PENGADILAN NEGERI KELAS 1A TANJUNGPONOROK)**

Nama Mahasiswa

: **Ahmad Yudha Wiranata**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2112011569**

Bagian


: **Hukum Keperdataan**

Fakultas


: **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Dita Febrianto, S.H., M.Hum.
NIP. 198401302008121004



M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 197108252005011002

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan




Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001


MENGESAHKAN

1) Tim Penguji


Ketua : **Dita Febrianto, S.H., M.Hum.**




Sekretaris/Anggota : **M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.**



Penguji Utama : **Dr. Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H.**



2) Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **17 Juni 2025**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Yudha Wiranata

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011569

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: ***“Efektivitas Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang)”*** adalah hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) dan Pasal 44 Ayat (1) huruf g Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 17 Juni 2025



Ahmad Yudha Wiranata

NPM. 2112011569

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Ahmad Yudha Wiranata atau akrab disapa dengan Yudha, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 04 Oktober 2001. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara, putra bungsu dari pasangan Bapak Suryanto dan Ibu Rita Yulisa.

Penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 01 Beringin Raya Bandar Lampung pada tahun 2014, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 14 Bandar Lampung lulus pada tahun 2017, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 07 Bandar Lampung lulus pada tahun 2020, hingga penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi di Universitas Lampung pada Program Studi (S1) Ilmu Hukum dengan diterima melalui Jalur Penerimaan Mahasiswa Perluasan Akses Pendidikan (PMPAP). Selama masa perkuliahan, penulis mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Mahkamah (UKM-F Mahkamah) yang dimana penulis berposisi sebagai anggota dari Bidang Karya Tulis Ilmiah (KTI). Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I Tahun 2024 selama 40 hari di Desa Way Tawar, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah : 286)

“Maka, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah : 5-6)

“Happiness depends upon ourselves.”

(Aristoteles)

“Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba, karena didalam mencoba itulah kita menemukan kesempatan untuk berhasil”

(Buya Hamka)

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Ayah tercinta Suryanto dan Mama tersayang Rita Yulisa.

Orang tua yang selama ini telah mendidik dengan penuh kasih sayang, melindungiku dan merawatku dengan setulus hati serta memberiku motivasi dan doa luar biasa untuk menjadi anak yang dapat mewujudkan impian dan membanggakan orang tua dalam kondisi sesulit apapun.

Dan juga kepada Kakak tercinta Winda Deani Balqist dan Abang Medi Pratama serta Keponakan tersayang Khautsar Dhega Askara. Terima kasih sudah memberikan dukungan moril maupun materil serta menjadikan perjalanan penuh berwarna dalam penyelesaian skripsi ini.

SANWACANA

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil'alamin, Segala puji bagi Allah SubhanahuwaTa'ala, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad, Sallallahu'alaihiwasallah, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalan petunjuk-Nya. Aamiin. Hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang)”**, yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Dita Febrianto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I, terima kasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini.
6. Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, terima kasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini.
7. Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing penulis dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya.
9. Ibu Eva Susiana, S.H., M.H., Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H., dan Bapak I Gede Purnaka, S.H., terima kasih atas ketersediannya untuk menjadi narasumber penelitian penulis.
10. Nenek saya Almh. Sartinah, Kakek saya Alm. Achmad Rusdie, dan Om saya Alm. Rizwan Syafri, terima kasih atas doa, nasihat dan semangat untuk menjadi manusia yang beretika dan pribadi yang baik.
11. Ibu, Bapak, Kakak, Abang, dan Ponakan tersayang Rita Yulisa, Suryanto, Winda Deani Balqist, Medi Pratama, dan Khautsar Dhega Askara, terima kasih atas doa, kesabaran, dan dukungannya. Serta seluruh keluarga besarku, terima kasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan selama ini.
12. Sahabat-sahabatku Ketut Tangkas Anggrawisesa, Yokie Rahman, Bima Dharmawan, Pino Bagus W., Jhosua Stefanus M., M. Al-Ghiffari Akbar, Fabio Arya D., Farel Ade Ari I., Gusti Ayu Fina P, Elsa Septi B., Fefi Febrilianti, Al-Yauma W., Aprihani Dwi A., Anissa Maharani P., terima kasih telah bersedia meluangkan waktunya untuk selalu menemani, berbagi cerita, memberikan semangat, motivasi, inspirasi, dan juga canda tawanya selama ini, semua akan

menjadi kenangan manis yang takkan pernah bisa dilupakan dan akan menjadi cerita dari perjalanan hidup penulis.

13. Teman-teman penulis di kampus Arif Rahmanto, Frimmanda Zayadi, Jeri Aspar, Ramdhani Dita P., Suhenah, Putri Fatmawati, Mira Dwi U., Dayu A., Dea Putri N., Adinda R., Jevita Ira I., Shabrina Desta H., Kelvin Lyharghi D., dan teman lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya. Terima kasih untuk kebersamaan, dukungan, motivasi, dan canda tawa yang telah kalian berikan kepada penulis, semoga kelak kita semua menjadi pribadi yang sukses.
14. Teman-teman penulis KKN Desa Way Tawar Periode I Sulthan Muhammad A., Fitrotul Ummaroh, Galuh Nadya U., Jeni Angelia P., Justin Suwandy R., Khoirunnisa. Terima kasih untuk kebersamaan, dukungan, motivasi, dan canda tawa yang telah kalian berikan kepada penulis, semoga kelak kita semua menjadi pribadi yang sukses.

Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada saya. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dari itu kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 17 Juni 2025

Penulis

Ahmad Yudha Wiranata

NPM. 2112011569

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. PERMASALAHAN.....	8
1.3. TUJUAN PENELITIAN.....	8
1.4. KEGUNAAN PENELITIAN.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Perdata.....	10
2.2. Tinjauan Umum Tentang Gugatan Sederhana	18
2.3. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Hukum.....	23
2.4. KERANGKA PIKIR.....	30
III. METODE PENELITIAN.....	32
3.1. Jenis Penelitian.....	32
3.2. Tipe Penelitian	32
3.3. Data dan Sumber Data	33

3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.5. Teknik Analisis Data.....	35
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1. Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Gugatan Sederhana Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang.....	37
4.2. Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Gugatan Sederhana Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang.....	59
4.3. Faktor Penghambat Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang.....	75
V. PENUTUP.....	87
5.1. KESIMPULAN.....	87
5.2. SARAN.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN.....	93

DAFTAR TABEL

TABEL 1	DATA GUGATAN DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A TANJUNGGARANG.	4
TABEL 2	PERBEDAAN ANTARA TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DAN TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN PERDATA BIASA.	5
TABEL 3	DATA GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A TANJUNGGARANG.....	6
TABEL 4	DATA JUMLAH PERKARA GUGATAN BIASA DAN GUGATAN SEDERHANA YANG DISELESAIKAN DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A TANJUNGGARANG.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Dokumentasi Wawancara Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang.....	93
Gambar 2. Dokumentasi Wawancara Advokat dari Kantor Lura Law Firm Melalui Telepon.....	94
Gambar 3. Dokumentasi Wawancara Akademisi Dosen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung	95
Gambar 4. Surat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Sebagai Syarat Penelitian ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang	96
Gambar 5. Surat Keterangan Telah Melakukan Riset di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang.....	97

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagai makhluk sosial manusia akan selalu menjalin hubungan sosial dengan manusia lainnya. Dalam interaksi sehari-hari, manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan timbulnya hubungan antar manusia, maka menimbulkan satu jenis hukum, yakni hukum perdata (*Privat Recht*). Hukum perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingannya. Pengertian hukum perdata dalam arti luas meliputi ketentuan-ketentuan hukum materiil yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.¹

Hukum materiil, sebagaimana diatur dalam undang-undang atau secara tertulis, memberikan pedoman bagi bagaimana orang seharusnya berperilaku dalam masyarakat. Ketentuan-ketentuan dalam hukum perdata pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia.² Dalam pelaksanaan hukum materiil, sering terjadi bahwa hukum perdata materiil itu dilanggar, sehingga terdapat pihak yang dirugikan dan terjadilah ketidakseimbangan kepentingan di dalam masyarakat. Sehingga hukum perdata materiil yang telah dilanggar harus dipertahankan.

Untuk mengimplementasikan tujuan tersebut, dalam hal adanya masalah pelanggaran atau untuk mempertahankan kelangsungan hukum perdata materiil dalam hal ada tuntutan hak, diperlukannya rangkaian peraturan-peraturan hukum di samping hukum perdata materiil itu sendiri. Peraturan hukum dengan lingkup yang dimaksud ialah hukum formil atau hukum acara perdata. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim (di pengadilan) sejak diajukan

¹ Abdoel Djamali, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, cet. 18, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 147

² Sudikno Mertokusumo, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Hlm. 1

gugatan, diperiksanya gugatan, diputusnya sengketa sampai pelaksanaan putusan hakim.³ Dengan kata lain, hukum acara perdata adalah undang-undang yang mengatur cara menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Secara lebih spesifik, hukum acara perdata mengatur proses pengajuan tuntutan hak, pemeriksaan, keputusan, dan pelaksanaan keputusan tersebut.

Pengajuan tuntutan hak dalam hal ini merupakan suatu tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “*eigenrichting*” atau tindakan menghakimi sendiri.⁴ Seseorang yang mengajukan tuntutan hak berkepentingan akan perlindungan hukum, sehingga dirinya mengajukan tuntutan hak ke pengadilan.

Tata cara melakukan gugatan telah diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 142 ayat (1) Rbg yang disebut sebagai tuntutan perdata (*burgerlijke vordering*), yang tidak lain adalah tata cara dalam mengajukan tuntutan hak yang mengandung sengketa dan lazimnya disebut gugatan. Gugatan dapat diajukan baik secara tertulis, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 142 ayat (1) Rbg, maupun secara lisan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 120 HIR dan Pasal 144 ayat (1) Rbg. Gugatan tersebut dapat di ajukan di pengadilan perdata.

Peradilan perdata adalah bagian dari sistem peradilan yang menangani sengketa antara individu atau entitas, yang umumnya berkaitan dengan hak-hak pribadi, kewajiban hukum, dan masalah sipil lainnya yang tidak bersifat pidana. Peradilan perdata meliputi berbagai kasus seperti sengketa kontrak, sengketa properti, hak asuh anak, dan ganti rugi atas tindakan yang merugikan secara hukum (misalnya, pelanggaran perjanjian). Pengadilan perdata bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara individu atau kelompok secara adil, terutama terkait hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pengadilan ini, orang bisa menuntut ganti rugi atau kompensasi jika dirugikan,

³ Zainal Asikin, 2019, *Hukum acara perdata di Indonesia*, Prenadamedia Grup, Jakarta, Hlm. 1.

⁴ *Ibid.* Hlm. 2

menegakkan kontrak yang dilanggar, dan menyelesaikan konflik seperti sengketa properti atau masalah keluarga, seperti hak asuh anak. Pengadilan perdata juga berfungsi menjaga kepastian hukum dan memberikan pedoman bagi masyarakat mengenai apa yang benar dan salah menurut hukum, sambil berusaha menyelesaikan perselisihan dengan cara damai.

Dalam penyelesaian gugatan sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia, bahwasannya Badan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) adalah satu-satunya lembaga resmi di Indonesia yang memiliki otoritas untuk memeriksa dan memutuskan baik perkara pidana maupun perdata, sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UUKK, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan secara tegas dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya pada Pasal 2 ayat (4). Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa "*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.*". Aturan ini menegaskan prinsip dasar yang harus dipegang oleh seluruh lembaga peradilan di Indonesia, bertujuan agar masyarakat mendapatkan akses yang lebih mudah dan terjangkau dalam mencari keadilan. Selain itu, asas ini juga diterapkan dalam peraturan teknis seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang memperjelas prosedur gugatan sederhana demi mewujudkan asas ini secara konkret dalam praktik peradilan.

Penyelesaian gugatan perdata lazimnya tidak membedakan gugatan yang bersifat biasa maupun secara sederhana. Seiring dengan semakin berkembangnya hubungan hukum keperdataan lainnya di masyarakat mengakibatkan gugatan yang harus diselesaikan di Pengadilan Negeri makin bertambah. Sebagai contoh, di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang dari tahun 2020 hingga 2024, sebanyak 7.369 gugatan telah diajukan, hanya sebanyak 1.379 perkara yang telah diputus. Berikut data gugatan yang masuk pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang:

TABEL 1 DATA GUGATAN DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A TANJUNGPURING.

Periode Tahun	Gugatan Masuk	Gugatan Diputus
2020	1.350	251
2021	1.260	240
2022	1.423	255
2023	1.502	292
2024	1.834	341

(Sumber: Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpurung Tahun 2025)

Berdasarkan data diatas, banyaknya gugatan yang masuk pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpurung menunjukkan peningkatan khususnya dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Hal ini menyebabkan penumpukan perkara hingga ke Mahkamah Agung, dan membuat hakim kesulitan untuk menyelesaikan perkara-perkara tersebut. Selain itu, terlihat bahwa gugatan yang telah diputuskan tidak sampai dari setengah gugatan yang masuk. Hal ini menunjukkan tidak efektifnya pengadilan dalam penyelesaian perkara. Penyebab penumpukan perkara dapat terjadi, adalah dikarenakan proses penanganan gugatan membutuhkan waktu yang cukup lama, tahapan pemeriksaan yang cukup rumit dan berbelit-belit, dan juga biaya perkara yang cukup tinggi. Dengan munculnya masalah ini, dibutuhkanlah suatu prosedur penyelesaian perkara yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan, terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana.

Untuk menciptakan prosedur penyelesaian perkara yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan, terutama dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana. Menjawab dari persoalan tersebut Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang merupakan suatu gagasan dengan

tujuan menyederhanakan proses penyelesaian perkara perdata dengan nilai gugatan kecil.

Pada Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan gugatan sederhana adalah gugatan perdata dengan nilai materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan prosedur sederhana dan pembuktian. Ini tidak termasuk kasus yang harus diselesaikan di pengadilan khusus atau sengketa hak atas tanah. Perma gugatan sederhana menawarkan proses yang lebih cepat dengan jangka waktu penyelesaian 25 (dua puluh lima) hari kerja. Sistem ini mengenal *dismissal process*, dimana dalam sidang pendahuluan hakim berwenang menilai dan menentukan apakah perkara tersebut masuk kriteria gugatan sederhana dan apabila hakim berpendapat perkara bukanlah gugatan sederhana, maka dikeluarkan penetapan perkara tidak berlanjut.⁵ Selain itu, upaya hukum untuk mengajukan keberatan hanya terbatas pada tingkat Pengadilan Negeri. Semua pihak dalam gugatan sederhana, baik dengan atau tanpa kuasa hukum, harus hadir secara langsung di persidangan. Adapun perbandingan antara gugatan biasa dengan gugatan sederhana, yaitu sebagai berikut:

TABEL 2 PERBEDAAN ANTARA TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DAN TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN PERDATA BIASA.

No.	Gugatan Sederhana	Gugatan Perdata Biasa
1	Hakim Tunggal	Hakim Majelis
2	Penyelesaian sengketa tidak lebih dari 25 hari dihitung sejak hari pertama sidang	Tidak memiliki jangka waktu dalam proses penyelesaian sengketa, selagi selama tidak melebihi 6 bulan

⁵ Nevey Varida Ariani, (2018), Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, *Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN, 1410, 5632*, Hlm. 383.

3	Upaya hukum hanya keberatan	Upaya hukum berupa perlawanan, banding, kasasi, dan peninjauan Kembali
4	Gugatan sederhana harus melalui proses pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan sederhana	Tidak memiliki syarat pembatasan perkara dalam mengajukan gugatan perdata biasa
5	Nilai gugatan hanya dibatasi sampai Rp.500.000.00.-	Tidak ada pembatasan nilai gugatan

(Sumber: Anita Afriana dan An An Chandrawulan, *Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana di Indonesia*, 2019.⁶)

Sebagai sistem peradilan yang sudah ada sejak tahun 2015, namun gugatan sederhana ini masih belum banyak masyarakat yang mengetahui terkait gugatan sederhana dan manfaatnya. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya jumlah gugatan sederhana yang masuk di pengadilan. Sebagai contoh, berikut data gugatan sederhana yang masuk di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang dari tahun 2020 hingga 2024:

TABEL 3 DATA GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A TANJUNGGARANG

Periode Tahun	Total Gugatan Masuk	Gugatan Sederhana	Gugatan Sederhana Yang Telah Diputus
2020	1.350	73	38
2021	1.260	57	31
2022	1.423	48	22

⁶ Anita Afriana dan An An Chandrawulan, (2019), *Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana di Indonesia*, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), Hlm. 61-65.

2023	1.502	73	37
2024	1.834	145	72

(Sumber: Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang Tahun 2025)

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa gugatan sederhana yang masuk tidak sampai 10% dari total gugatan yang masuk. Hal ini menunjukkan masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gugatan sederhana dan manfaatnya. Disisi lain, dapat terlihat bahwa selain tahun 2022, lebih dari setengah gugatan sederhana yang masuk sudah diselesaikan. Hal ini menunjukkan, efektifnya penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana, jika dibandingkan dengan gugatan biasa.

Gugatan sederhana merupakan inisiatif Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam upaya mengatasi problematika penumpukan perkara dan inefisiensi sistem peradilan dalam penyelesaian perkara perdata. Mekanisme ini dirancang dengan tujuan mengimplementasikan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Namun, efektivitas dari mekanisme ini masih memerlukan kajian empiris yang lebih menyeluruh untuk mengevaluasi sejauh mana gugatan sederhana dapat berkontribusi dalam memitigasi akumulasi perkara di lembaga peradilan, serta menganalisis apakah mekanisme ini benar-benar efektif dalam menangani gugatan dengan nilai ekonomis yang relatif kecil.

Selain itu, studi lanjutan mengenai efektivitas gugatan sederhana dalam resolusi perkara perdata juga diperlukan untuk menyediakan data yang valid dan reliabel kepada masyarakat mengenai manfaat konkret dari implementasi mekanisme tersebut. Penelitian semacam ini akan memberikan landasan empiris yang kuat untuk evaluasi kebijakan dan potensi penyempurnaan sistem di masa mendatang.

Berdasarkan latar belakang yang peneliti uraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Efektivitas Gugatan Sederhana (*Small*

Claim Court) Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang).

1.2. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan di atas, maka peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian perkara perdata melalui gugatan sederhana pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang ?
2. Bagaimana efektivitas penyelesaian perkara perdata melalui gugatan sederhana pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang ?
3. Apa yang menjadi faktor penghambat gugatan sederhana dalam penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui penyelesaian perkara perdata melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang.
2. Untuk mengetahui apakah mekanisme gugatan sederhana ini benar-benar efektif dalam menangani gugatan kecil dan waktu penyelesaian yang cepat.
3. Untuk melihat suatu kendala dalam penerapan mekanisme gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang.

1.4. KEGUNAAN PENELITIAN

Manfaat yang ingin didapatkan melalui penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan pembaca dengan cara merealisasikan ilmu dan teori yang didapatkan selama masa perkuliahan sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran dan penambahan ilmu pengetahuan tentang Hukum terutama dalam penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang hukum perdata terutama dalam penyelesaian perkara perdata melalui gugatan sederhana.
- b. Hasil penelitian ini untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat gugatan sederhana sebagai alternatif penyelesaian perkara perdata.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Perdata

2.1.1. Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim (di pengadilan) sejak diajukan gugatan, diperiksa gugatan, diputusnya perkara sampai pelaksanaan putusan hakim. Dalam bukunya, Nargis dan Marindowati merumuskan hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dengan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, semuanya untuk melaksanakan peraturan hukum perdata.⁷

Hukum acara perdata juga disebut hukum perdata formal, yaitu semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil.⁸ Hukum acara perdata menurut Sudikno Mertokusumo adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Hukum acara perdata mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskan dan pelaksanaan daripada putusannya. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “*eigenrichting*” atau tindakan menghakimi sendiri.⁹

⁷ Nilla Nargis dan Marindowati, 2014, *Sendi Sendi Hukum Acara Perdata*, Justice Publisher, Bandar Lampung, Hlm. 3.

⁸ Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2008, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*, Alumni, Bandung, Hlm. 1-2.

⁹ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Hlm. 2.

Berdasarkan pengertian yang telah di uraikan diatas, Hukum acara perdata dapat diartikan sebagai peraturan hukum yang berfungsi untuk mempertahankan berlakunya hukum perdata sebagaimana mestinya, karena penyelesaian hukum acara perdata perkara akan di selesaikan di pengadilan. Maka dapat disimpulkan hukum acara perdata adalah semua kaidah ataupun aturan hukum yang mengatur bagaimana hukum perdata diterapkan dan dijalankan.

2.1.2. Sumber Hukum Acara Perdata

Sumber Hukum Acara Perdata merupakan pedoman dan acuan dalam praktik beracara, baik sebagai acuan dalam pemeriksaan perkara maupun acuan dalam penyelesaian perkara. Adapun sumber hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia yaitu:

a. Herziene Inlandsch Reglemen (HIR)

HIR (*Herziene Inlandsch Reglemen*) adalah hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah Pulau Jawa dan Madura. Hukum acara perdata dalam HIR dituangkan dalam Pasal 115-245 yang termuat dalam BAB IX, serta beberapa pasal yang tersebar antara Pasal 372-394.¹⁰

Pasal 115-117 HIR tidak berlaku lagi terhubung dihapusnya Pengadilan Kabupaten oleh UU No. 1 Darurat (Drt) Tahun 1951, dan peraturan mengenai banding dalam Pasal 188-194 HIR juga tidak berlaku lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.

b. Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)

Reglement Op de Burgelijke Rechtsvordering (Rv) adalah hukum perdata Eropa yang dibawa oleh Belanda ke Indonesia. Tapi ternyata tidaklah cocok dengan Indonesia, oleh karena itu kemudian diadakan penyesuaian dan dibentuklah HIR. Kemudian setelah beberapa lama, terjadi ketidaksesuaian dengan daerah luar Jawa dan Madura, maka dibentuklah

¹⁰ Zainal Asikin, *Op. Cit.*, Hlm. 4.

RBg. RBg ditetapkan dalam Pasal 2 Ordonansi 11 Mei 1927 Lembaran Negara Nomor 227 Tahun 1927 mulai berlaku 1 Juli 1927 adalah pengganti berbagai peraturan yang berupa reglement yang tersebar dan berlaku hanya dalam satu daerah tertentu saja.¹¹ Ketentuan hukum acara perdata yang termuat dalam RBg adalah BAB II Title I, II, III, IV, dan VII sudah tidak berlaku lagi, yang masih berlaku hingga sekarang adalah Title IV dan V saja bagi Pengadilan Negeri.¹²

c. *Burgerlijk Wetboek* (BW)

Burgerlijk Wetboek (BW) atau dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikodifikasikan pada tanggal 1 Mei 1948 pada zaman pemerintahan Belanda di Indonesia. Meskipun sebagai kondifikasi hukum perdata materiil, namun juga memuat Hukum Acara Perdata, terutama dalam Buku IV tentang pembuktian dan kadaluwarsa (Pasal 1865 - Pasal 1993).

d. *Wetboek van Koophandel* (WvK)

Wetboek van Koophandel (WvK) atau dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, meskipun juga sebagai kodifikasi Hukum Perdata Materiil, namun di dalamnya ada beberapa Pasal yang memuat ketentuan Hukum Acara Perdata (misalnya Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 22, Pasal, 23, Pasal 32, Pasal 255, Pasal 258, Pasal 272 - Pasal 275).¹³

e. Berbagai Undang-Undang yang berkaitan dengan Hukum Acara Perdata, seperti:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.

¹¹ Nila Nargis dan Marindowati, *Op. Cit.*, Hlm. 9.

¹² Zainal Asikin, *Op. Cit.*, Hlm. 4.

¹³ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, 2020, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, Hlm. 3.

- 2) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1955 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
- 4) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
- 5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁴

f. Yurisprudensi

Beberapa yurisprudensi terutama dari Mahkamah Agung menjadi sumber Hukum Acara Perdata yang sangat penting di Indonesia, terutama untuk mengisi kekosongan, kekurangan, dan ketidaksempurnaan yang banyak terdapat dalam peraturan perundang-undangan hukum acara perdata peninggalan zaman Hindia-Belanda. Yurisprudensi dapat berarti juga pengadilan pada umumnya dan ajaran hukum yang diciptakan dan dipertahankan oleh pengadilan.¹⁵

g. Adat Kebiasaan

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa kebiasaan yang dianut oleh para hakim dalam pemeriksaan perkara perdata dapat dijadikan sebagai sumber hukum acara perdata.¹⁶

Pada dasarnya, hukum acara perdata bersifat mengikat dan memaksa karena tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hukum perdata materiil diterapkan atau ditetapkan. Adat kebiasaan hakim selama pemeriksaan yang tidak tertulis dapat menjadi sumber hukum acara untuk menjamin kepastian hukum.

¹⁴ *Ibid.* Hlm. 3-4.

¹⁵ Chaidir Ali, 2008, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia*, Armico, Bandung, Hlm. 187.

¹⁶ *Ibid.*

h. Doktrin

Kewibawaan ilmu pengetahuan karena didukung oleh para pengikutnya serta objektif dari ilmu pengetahuan itu sendiri menyebabkan putusan hakim bernilai objektif juga.¹⁷

2.1.3. Asas–Asas Hukum Acara Perdata

Asas hukum merupakan salah satu bagian dari kaidah hukum yang bersifat umum dan abstrak. Tatiek Sri Djatmiati dan Philipus M. Hadjon menyebutkan asas-asas hukum merupakan disiplin yang mula-mula membentuk ajaran hukum umum (*algemene rechtsleer*).¹⁸ Hukum Acara Perdata di Indonesia memiliki beberapa asas-asas hukum, berikut beberapa asas hukum acara perdata terdiri atas:

a. Asas Peradilan Terbuka Untuk Umum

Asas ini dapat kita jumpai pada Pasal 13 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara formil asas ini memberikan kesempatan untuk kontrol sosial, yang bermanfaat untuk melindungi hak asasi manusia dalam bidang peradilan dan menjamin integritas peradilan dengan pemeriksaan yang adil dan tidak memihak.¹⁹

Sidang pemeriksaan di pengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum yang berarti bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan.²⁰ Seringkali terjadi kontradiksi terhadap pelaksanaan asas ini dalam lingkup peradilan secara nyata, dimana hakim maupun para pihak beserta kuasa hukumnya pada saat agenda pembacaan gugatan, surat tidak dibacakan oleh masing-

¹⁷ Nila Nargis dan Marindowati, *Op. Cit.*, Hlm. 11.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, Hlm. 36.

¹⁹ Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 245.

²⁰ Nila Nargis dan Marindowati, *Op. Cit.*, Hlm. 6.

masing pihak tetapi hanya diserahkan langsung kepada hakim seolah-olah telah dibacakan di hadapan umum.²¹

b. Hakim Bersifat Menunggu

Asas ini dapat ditemukan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 142 RBg/Pasal 118 HIR. Pasal 142 ayat (1) RBg menentukan bahwa gugatan perdata dalam tingkat pertama yang pemeriksaannya menjadi wewenang pengadilan negeri diajukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya.

Hakim bersifat menunggu artinya inisiatif pengajuan gugatan berasal dari pihak yang berkepentingan. Hakim (pengadilan) hanya menunggu diajukannya tuntutan hak oleh penggugat, hal itu dimana pihak yang mengajukan tuntutan hak adalah pihak yang berkepentingan.²² Apabila tidak diajukannya gugatan atau tuntutan hak, maka tidak ada hakim. Hakim baru bekerja setelah tuntutan diajukan kepadanya. Namun, apabila tuntutan atau perkara diajukan kepadanya, maka pengadilan/hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas.

c. Hakim Bersifat Pasif

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok perkara yang diajukan untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim.²³ Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan

²¹ Wahyu Muljono, 2012, *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, Hlm. 37.

²² Zainal Asikin, *Op. Cit.*, Hlm. 9.

²³ *Ibid*, Hlm. 10.

untuk dapat tercapainya peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas hakim bersifat pasif ini mengandung beberapa makna, diantaranya:

- 1) Inisiatif untuk mengadakan acara perdata ada pada pihak-pihak yang berkepentingan dan tidak pernah dilakukan oleh hakim.
- 2) Hakim wajib mengadili seluruh tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut (Pasal 189 RBg/Pasal 178 HIR).
- 3) Hakim mengejar kebenaran formil, kebenaran yang hanya didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan di depan sidang pengadilan tanpa harus disertai keyakinan hakim.
- 4) Para pihak yang berperkara bebas pula untuk mengajukan atau untuk tidak mengajukan upaya hukum, bahkan untuk mengakhiri perkara di pengadilan dengan perdamaian.²⁴

d. Asas Mendengarkan Kedua Belah Pihak (*Audi Et Alteram Partem*)

Di dalam hukum acara perdata, kedua belah pihak harus diperlakukan sama, tidak memihak dan didengarkan bersama-sama. Hakim tidak boleh menerima keterangan salah satu pihak saja serta pengakuan alat bukti harus dilakukan di muka persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak.²⁵ Namun jika tergugat setelah dipanggil dengan patut dua (2) kali berturut-turut tidak hadir (*Purge*) dan tidak memerintahkan wakil atau kuasa hukumnya serta tidak mempergunakan haknya untuk didengar keterangannya, hakim dapat memeberikan putusan *verstek*. Tetapi jika setelah hakim memberikan putusan *verstek da nada* perlawanan (*verzet*) dari pihak tergugat maka hakim juga harus mendengar keterangan pihak tergugat dan memberikan putusan yang adil (Pasal 121Ayat 2, 132a HIR jo. Pasal 145 ayat 2, 157 RBg. jo. Pasal 47 Rv. jo Pasal 4 UU No. 14 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).²⁶

²⁴ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Op. Cit.*, Hlm. 6.

²⁵ Nilla Nargis dan Marindowati, *Loc. Cit.*, Hlm. 6.

²⁶ Dimas Fajar Dinata, (2022), Asas Hukum Acara Pada Umumnya, *Universitas Eka Sakti (UNES), Padang*, Hlm. 6.

e. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas ini tertuang dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”. Kata cepat mengacu pada jumlah waktu yang dihabiskan dalam proses peradilan, dan "sederhana" berarti bahwa peradilan harus dijalankan dengan jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit.

f. Asas Beracara Dikenakan Biaya

Biaya yang dimaksud pada asas ini adalah biaya yang mencakup biaya kepaniteraan, biaya untuk pemanggilan, pemberitahuan para pihak, biaya materai dan biaya apabila memerlukan bantuan pengacara.²⁷ Khusus bagi para pihak yang tidak mampu membayar biaya sengketa, dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan bersengketa secara cuma-cuma sebagaimana diatur dalam Pasal 237 HIR atau Pasal 273 RBg yang berbunyi: “Barang siapa yang hendak bersengketa, baik sebagai penggugat maupun tergugat tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin secara cuma-cuma”.²⁸

g. Putusan Harus Disertai Alasan

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Oleh karena alasan tersebut dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim dari putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi, ilmu hukum sehingga oleh karena itu mempunyai nilai objektif. Kewajiban mencantumkan alasan-alasan ditentukan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Pasal 618 RBg, Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 319 HIR, Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.²⁹

²⁷ *Ibid.*, Hlm. 8.

²⁸ Raden Soeroso, 2010, *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis rangkuman lengkap HIR, RBg dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 209.

²⁹ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Op. Cit.*, hlm. 9.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Gugatan Sederhana

2.2.1. Pengertian Gugatan Sederhana

Berdasarkan Black's Law Dictionary, Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) didefinisikan sebagai suatu pengadilan yang bersifat informal (di luar mekanisme pengadilan umumnya) dengan pemeriksaan yang cepat untuk mengambil keputusan atas tuntutan ganti kerugian atau utang piutang yang nilainya kecil.³⁰ Sedangkan dalam bukunya, John Baldwin mendefinisikan *Small Claim Court* sebagai jenis penyelesaian sengketa yang informal, sederhana, biaya ringan, dan memiliki kekuatan hukum.³¹

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, mendefinisikan Gugatan Sederhana adalah gugatan perdata dengan cara pengajuan nilai gugatan materiil objek paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang tata cara penyelesaian perkara dengan melakukan pembuktian secara sederhana.³² Gugatan sederhana hanya dapat menyelesaikan perkara ingkar janji (wanprestasi) dan perbuatan melawan hukum (PMH) yang dapat diselesaikan melalui penyelesaian gugatan sederhana. Namun, tidak semua sengketa PMH dan wanprestasi dapat diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana. Perkara yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme ini adalah:

- 1) Sengketa yang penyelesaiannya dilakukan di pengadilan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti sengketa persaingan usaha dan sengketa hubungan industrial.
- 2) Sengketa yang berkaitan dengan hak atas tanah membutuhkan waktu yang lama dan tidak seperti gugatan biasa, yang mudah, biaya ringan, dan cepat.³³

³⁰ Efa Laela Fakrhriah, 2012, Eksistensi Small Claim Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, *Jurnal Program Sarjana Universitas Padjajaran*, Hlm. 10.

³¹ *Ibid.*

³² Dudung Hidayat, (2023), Small Claim Court (SCC): Implementasi Dan Hambatannya Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), Hlm. 50.

³³ Muhammad Taufiq, 2021, *Bersengketa di Pengadilan Tanpa Pengacara*, MT&P, Yogyakarta, Hlm. 55.

Berdasarkan pengertian yang telah di uraikan di atas, Gugatan sederhana adalah proses hukum yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa perdata dengan cepat, mudah, dan biaya yang lebih biaya ringan. Proses ini digunakan untuk tuntutan yang nilainya tidak lebih dari Rp. 500 juta, terutama terkait dengan ingkar janji (wanprestasi) dan perbuatan melawan hukum (PMH). Namun, tidak semua kasus bisa diselesaikan lewat mekanisme ini, seperti sengketa tanah atau perkara yang harus diselesaikan di pengadilan khusus, misalnya persaingan usaha atau hubungan industrial.

2.2.2. Dasar Hukum Gugatan Sederhana

Keberadaan gugatan sederhana secara yuridis formil ditandai dengan diundangkannya PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang terdiri dari 7 (tujuh) Bab dan 41 (empat puluh satu) Pasal. Dari ke-7 Bab tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Bab I : Ketentuan Umum.
- b. Bab II : Ruang Lingkup Gugatan Sederhana.
- c. Bab III : Pengajuan Gugatan.
- d. Bab IV : Pemeriksaan Gugatan Sederhana.
- e. Bab V : Putusan dan Pelaksanaan Putusan.
- f. Bab VI : Upaya Hukum.
- g. Bab VII : Ketentuan Penutup.

Dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, terdapat beberapa ketentuan di dalam penyelesaian perkara melalui mekanisme gugatan sederhana yakni sebagai berikut:

- 1) Nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 2) Dimungkinkan bagi hakim untuk meletakkan sita jaminan;
- 3) Penggugat yang berbeda domisili wilayah hukum dengan tergugat dapat mengajukan gugatan dengan menunjuk kuasa, kuasa isedentil, atau wakil institusi yang berdomisili wilayah hukum yang sama dengan tergugat;
- 4) Adanya upaya hukum *verzet* atas putusan *verstek*;

- 5) Ditetapkan jangka waktu teguran dalam proses eksekusi;
- 6) Dimungkinkan untuk menggunakan administrasi perkara di pengadilan.

2.2.3. Yurisdiksi Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana merupakan bagian dari kewenangan peradilan umum dengan sengketa perdata dengan nilai gugatan kecil, yang artinya gugatan sederhana hanya dapat diajukan kepada peradilan umum dan tidak dapat diajukan kepada peradilan lain. Pengadilan yang berwenang dalam mengadili perkara perdata melalui mekanisme gugatan sederhana hanyalah pengadilan negeri saja yang di mana haruslah di wilayah hukum tempat tergugat tinggal, atau pengadilan negeri tempat di mana suatu perbuatan hukum dimaksudkan dilakukan dengan berlakunya asas *actor sequitur forum rei*.³⁴

Apabila dilihat secara kelembagaan, penyelesaian sengketa menggunakan mekanisme gugatan sederhana terjadi di pengadilan negeri. Namun, secara pemeriksaan, prosedur dalam beracara yang digunakan berbeda dengan proses pemeriksaan sengketa yang diselesaikan secara biasa. Mekanisme gugatan sederhana menggunakan prosedur beracara yang singkat atau biasanya disebut sebagai acara sederhana. Selain itu, proses gugatan sederhana tidak adanya suatu pemeriksaan replik-duplik guna menghindari sengketa yang berlarut-larut.

2.2.4. Syarat dan Prosedur Penyelesaian Perkara Melalui Gugatan Sederhana

Penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana beberapa syarat dan prosedur yang harus dipenuhi dan dilalui selama persidangan. Syarat dan prosedur dari hukum acara tersebut telah diatur secara rinci dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Proses penyelesaian sengketa melalui mekanisme gugatan sederhana, paling lama memakan waktu 25 hari terhitung sejak hari

³⁴ Sri Wahyuningsih, Lukman Ilham, dan Irsyad Dhahri, (2018), Penerapan sistem gugatan sederhana (small claim court) dalam penyelesaian perkara wanprestasi di pengadilan negeri makassar, *Jurnal Tomalebbi "Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)"*, 5(1), Hlm. 93.

pertama sidang dimana tidak melewati proses replik-duplik, provosi dan surat kesimpulan yang memakan waktu yang cukup lama.

a. Syarat sengketa yang dapat diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana, tidaklah semua sengketa perdata dapat diselesaikan melalui mekanisme tersebut. Dalam Pasal 3 dan 4 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 telah menetapkan kategori sengketa perdata apa saja yang dapat diajukan dengan menggunakan mekanisme gugatan sederhana, yaitu:

- 1) Sengketa cedera janji dan perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 2) Bukan sengketa yang masuk dalam kompetensi pengadilan khusus.
- 3) Bukan sengketa hak atas tanah.
- 4) Penggugat dan tergugat masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- 5) Tempat tinggal tergugat harus diketahui.
- 6) Penggugat dan tergugat harus berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama, dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, maka penggugat bisa menunjuk kuasa baik secara insidentil atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat.³⁵

b. Prosedur penyelesaian sengketa dengan mekanisme gugatan sederhana
Adapun prosedur penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana yang telah diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019, yaitu:

1) Tahapan Pendaftaran Gugatan

Pihak yang bersengketa atau penggugat dapat mendaftarkan gugatannya ke kepaniteraan Pengadilan Negeri. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana ketika penggugat mendaftarkan

³⁵ Muhammad Taufiq, 2021, *Bersengketa di Pengadilan Tanpa Pengacara*, MT&P, Yogyakarta, Hlm. 59.

gugatannya, panitera pengadilan berhak terlebih dahulu memeriksa kelengkapan berkas gugatan.

2) Penetapan Hakim dan Panitera Pengganti

Dalam gugatan sederhana, hakim yang bertugas memutus adalah hakim tunggal yang ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri setempat. Setelah ditetapkan, hakim tunggal akan melakukan pengecekan syarat-syarat gugatan sederhana, apabila sudah lengkap maka hakim tunggal akan memimpin persidangan gugatan sederhana.

3) Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan ini dilakukan oleh hakim tunggal, mencakup objek gugatan dan pihak-pihak yang bersengketa, serta hakim akan meneliti secara seksama apakah pembuktian atas gugatan tersebut sederhana atau tidak.

4) Penetapan Hari Sidang

Dari kesimpulan hakim bahwa gugatan tersebut merupakan gugatan sederhana dan pemeriksaan sengketa dapat dilanjutkan, hakim kemudian menetapkan hari sidang pertama untuk pemeriksaan sengketa tersebut.

5) Pemeriksaan Sengketa

Dalam tahap ini, dilakukannya pemanggilan para pihak yang bersengketa. Jika pada sidang pertama penggugat tidak datang menghadap persidangan tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur. Jika tergugat tidak datang pada persidangan pertama, maka akan dilakukan pemanggilan kedua secara patut dan jika pada sidang kedua tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan yang patut maka hakim memutus sengketa secara *verstek* (terhadap putusan *verstek*, maka dapat diajukan *verzet*).

6) Perdamaian

Sama halnya dengan proses acara biasa, dalam pemeriksaan gugatan sederhana, pada persidangan pertama yang dihadiri pihak bersengketa maka para pihak akan menempuh upaya perdamaian. Dalam hal ini hakim wajib mendamaikan para pihak, namun upaya perdamaian yang dilakukan hakim harus memperhatikan batas waktu penyelesaian gugatan sederhana, sehingga jika pun damai, waktu yang digunakan tidak melebihi batas waktu 25 hari.

7) Pembuktian

Prinsip, cara, batas minimal alat bukti, nilai atau daya alat bukti dalam pembuktian gugatan sederhana sepenuhnya patuh pada hukum acara perdata.

8) Putusan

Setelah melalui proses pemeriksaan dan pembuktian, hakim akan mengambil kesimpulan dan menuangkannya pada putusan.³⁶

2.3. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Hukum

2.3.1. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto teori efektivitas hukum sebagai kaidah mengenai perilaku yang pantas dimana metode berpikir yang digunakan adalah metode deduktif rasional, hal ini menimbulkan pemikiran yang dogmatis. Dengan menggunakan pendekatan berpikir induktif empiris, hukum dianggap sebagai perilaku yang teratur oleh beberapa pihak. Mereka melihat hukum sebagai tindakan yang dilakukan berulang kali dengan cara yang sama dan dengan tujuan tertentu. Kata "efektif" berarti sesuatu yang dilakukan dengan baik dan efektif sejak undang-undang atau peraturan berlaku.

Menurut Achmad Ali, pada umumnya faktor yang mempengaruhi suatu efektivitas hukum adalah professional dan optimal pelaksanaan suatu peran,

³⁶ *Ibid.*, Hlm. 76.

wewenang dan fungsi dari para penegak hukum baik dalam menjalankan tugas yang dibebankan pada mereka maupun dalam usaha penegakkan suatu peraturan perundang-undangan.³⁷ Efektivitas hukum memiliki pengaruh baik secara langsung atau tidak langsung dalam mendorong terjadinya suatu perubahan. Efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh beberapa faktor menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum), faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Teori efektivitas hukum yang telah dijelaskan oleh Soerjono Soekanto menggunakan besaran efektivitas yang berfokus dalam penegakkan hukum pada lima faktor, yaitu:³⁸

a. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk menjamin kepastian hukum, memberikan manfaat, dan mewujudkan keadilan. Meskipun demikian, dalam praktiknya sering terjadi pertentangan antara aspek kepastian hukum dan keadilan. Penting untuk diingat bahwa hukum tidak hanya terbatas pada aturan tertulis, tetapi juga mencakup norma-norma yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Jika hukum hanya berfokus pada keadilan, maka akan muncul tantangan karena sifat keadilan yang subjektif, di mana interpretasinya dapat berbeda-beda tergantung pada nilai-nilai dan perspektif individu masing-masing. Hal ini menunjukkan kompleksitas dalam menyeimbangkan berbagai aspek dan tujuan hukum dalam penerapannya di masyarakat. Faktor ini dapat diukur dari:

- 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.

³⁷ Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Kencana, Jakarta, Hlm. 375.

³⁸ Soerjono Soekanto, 2006, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 8.

- 2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- 4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai peraturan yuridis yang ada.³⁹

b. Faktor Penegakkan Hukum

Penegak hukum dituntut untuk mematuhi etika profesi yang tercantum dalam kode etik mereka. Namun, realitanya banyak yang melanggar ketentuan tersebut. Soerjono Soekanto menawarkan solusi untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum, yakni dengan meningkatkan kualitas penegak hukum melalui pendidikan, keterbukaan terhadap perubahan, kepekaan terhadap masalah, pengembangan potensi diri, perencanaan yang matang, orientasi ke masa depan, kesadaran akan hak dan kewajiban, serta pengambilan keputusan berdasarkan penalaran dan perhitungan yang tepat.⁴⁰ Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan penegak hukum dapat menjalankan tugasnya secara lebih efektif dan etis, mengurangi pelanggaran kode etik, serta meningkatkan integritas dan profesionalisme dalam sistem peradilan. Faktor ini dapat diukur dari:

- 1) Sampai sejauh mana petugas terikat dengan peraturan-peraturan yang ada.
- 2) Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- 3) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.

³⁹ *Ibid.* Hlm. 8.

⁴⁰ *Ibid.*

- 4) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Fasilitas pendukung merupakan elemen krusial dalam penegakan hukum, berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Komponen-komponen penting dari fasilitas ini mencakup sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil, peralatan yang memadai, serta dukungan finansial yang cukup. Tanpa adanya fasilitas yang memenuhi standar, upaya penegakan hukum akan menghadapi kendala signifikan dalam mencapai tujuannya. Soerjono Soekanto menekankan bahwa kelancaran proses penegakan hukum sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai. Dengan demikian, pemenuhan fasilitas pendukung menjadi prasyarat penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam sistem peradilan dan penegakan hukum secara keseluruhan. Faktor ini dapat diukur dari:

- 1) Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
- 2) Prasarana yang telah ada perlu diadakan dengan memperhitungkan waktu pengadaannya.
- 3) Prasarana yang kurang perlu dilengkapi.
- 4) Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- 5) Prasarana yang macet perlu dilancarkan fungsinya.
- 6) Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat Indonesia memiliki beragam persepsi tentang hukum, yang mencakup pemahaman hukum sebagai ilmu pengetahuan, norma perilaku, petugas atau pejabat, proses pemerintahan, perilaku teratur, hingga jalinan nilai. Keberagaman pandangan ini muncul akibat perbedaan kondisi hidup di antara anggota masyarakat. Untuk

menyelaraskan dan meningkatkan pemahaman hukum, diperlukan upaya perubahan persepsi masyarakat melalui program penerangan dan penyuluhan hukum yang berkelanjutan. Program-program ini harus dievaluasi secara berkala dan dikembangkan lebih lanjut untuk memastikan efektivitasnya. Tujuan akhir dari upaya ini adalah untuk menempatkan hukum pada posisi dan peran yang semestinya dalam masyarakat, sehingga tercapai pemahaman yang lebih baik dan seragam tentang fungsi dan pentingnya hukum dalam kehidupan bernegara. Faktor ini dapat diukur dari:

- 1) Faktor yang menyebabkan masyarakat mengabaikan suatu aturan, meskipun peraturan yang dibuat sudah baik.
- 2) Faktor yang menyebabkan masyarakat mengabaikan peraturan peraturan itu sangat baik dan aparat-aparatnya berwibawa.
- 3) Faktor yang menyebabkan masyarakat mengabaikan peraturan baik, petugas berwibawa serta fasilitas mencukupi.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan merupakan fondasi nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, mencakup konsep-konsep abstrak tentang hal yang dianggap baik (patut diikuti) dan buruk (harus dihindari). Dalam konteks Indonesia, kebudayaan menjadi landasan hukum adat yang berlaku. Bersamaan dengan itu, terdapat juga hukum tertulis (legislasi) yang dibentuk oleh kelompok-kelompok sosial dengan kekuasaan dan otoritas tertentu. Agar dapat diterapkan secara efektif, hukum perundang-undangan harus mampu mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar common law atau hukum kebiasaan. Dengan demikian, terjadi sebuah sinergi antara kebudayaan, hukum adat, dan hukum tertulis yang membentuk sistem hukum yang menyeluruh dan relevan dengan konteks sosial-budaya masyarakat Indonesia.

2.3.2. Teori Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman

Teori efektivitas menurut Friedman bahwa efektif dan berhasil atau tidaknya suatu penegakan hukum atau peraturan hukum tergantung pada 3 (tiga) unsur sistem hukum, dimana ketiga unsur tersebut adalah struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.⁴¹ Struktur hukum berkaitan dengan aparat penegak hukum, substansi hukum berkaitan dengan substansi hukum yang meliputi perangkat dan peraturan perundang-undangan dan budaya hukum meliputi hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam kehidupan masyarakat.

a. Struktur Hukum

Struktur hukum adalah pola yang menunjukkan bagaimana suatu aturan hukum dilaksanakan dan dijalankan sesuai dengan ketentuan atau aturan formal. Struktur hukum juga menunjukkan pengadilan, pembuat hukum, badan dan segala bentuk proses yang berjalan atau dijalankan dalam hukum. Di Indonesia misalnya apabila kita berbicara tentang struktur atau sistem hukum Indonesia, berarti termasuk struktur institusi-institusi penegak hukum yang ada didalamnya seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

b. Substansi Hukum

Aspek yang lain dari sistem hukum adalah tentang substansi hukumnya. Substansi yang dimaksud adalah suatu aturan, norma serta pola manusia dalam berperilaku. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan yang mengikat dan dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

c. Kultur Hukum

Kultur hukum atau budaya hukum Friedman berpendapat, bahwa budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik-baiknya

⁴¹ Nur Fitriyani Siregar, (2018), EFEKTIVITAS HUKUM. *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan*, 18(2), Hlm. 15.

penataan struktur hukum yang digunakan untuk menjalankan aturan hukum yang telah ditetapkan dan sebaik baiknya kualitas substansi hukum yang telah dibuat tidak akan bisa berjalan efektif tanpa adanya suatu dukungan budaya hukum oleh orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat.

Efektivitas hukum menjadi relevan dengan adanya teori aksi (action teori). Max Weber memperkenalkan sebuah teori yang disebut teori aksi dan dikembangkan oleh Talcot Parson. Teori aksi dari Max Weber dan Parson, relevan dengan pendapat Soerjono Soekanto tentang efektivitas hukum, beliau menyatakan ada empat faktor yang menyebabkan seseorang berperilaku tertentu yaitu :

1. Memperhatikan untung rugi;
2. Menjaga hubungan baik dengan sesamanya atau penguasa;
3. Sesuai dengan hati nuraninya dan;
4. Ada tekanan-tekanan tertentu.⁴²

Dari kedua teori yang sudah dijabarkan, peneliti memilih untuk menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto untuk menganalisis efektivitas gugatan sederhana (*Small Claim Court*) dalam penyelesaian perkara perdata (studi kasus pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang) dikarenakan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto lebih berfokus pada penegakan hukum. Selain itu, teori ini juga membagi faktor untuk menilai efektivitas suatu hukum menjadi 5 faktor, sehingga penilaian dapat dilakukan dengan lebih mendetail.

⁴² Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 78.


2.4. KERANGKA PIKIR

Dalam penelitian kualitatif, kerangka pikir terdiri dari telaah konseptual, fenomena sosial yang diamati, rumusan masalah, tujuan, manfaat, metode yang digunakan, dan hipotesis. Kerangka pikir berfungsi sebagai dasar untuk mengembangkan konsep maupun teori penelitian. Disisi lain, menurut Sugiyono, Kerangka pikir adalah model konseptual yang menghubungkan teori dengan aspek yang telah didefinisikan sebagai masalah penting. Kerangka pikir juga dapat diartikan sebagai ringkasan yang menunjukkan pertautan antara variabel yang akan diteliti.⁴³

Kerangka berpikir berfungsi sebagai titik tolak untuk merumuskan hipotesis penelitian dan memecahkan masalah penelitian dengan memberikan penjelasan secara kualitatif disertai dengan diagram alur. Selain itu, kerangka berpikir juga berfungsi untuk mempermudah dalam memahami arah penelitian.

⁴³ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, Alfabeta, Bandung, Hlm. 26.

Kerangka pemikiran yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Pikir

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad, yang dimaksud dengan penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum.⁴⁴ Metode penelitian hukum normatif-empiris mempelajari tentang implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.⁴⁵ Dalam hal ini, normatif-empiris merupakan suatu penelitian yang tidak hanya meneliti pada peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, maupun literatur lainnya tetapi juga melalui data langsung yang ada di lapangan, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Dalam penentuan jenis penelitian normatif-empiris yang digunakan didasarkan pada pembahasan mengenai efektivitas gugatan sederhana dimana data akan diperoleh langsung dari lapangan serta melihat kesesuaiannya terhadap PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana dalam penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang. Guna memperoleh data melalui wawancara secara langsung dan menelaah pustaka meliputi dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Yudisial Case Studies*. Penelitian ini berfokus pada penyelesaian perkara atau sengketa melalui jalur peradilan formal yaitu melalui lembaga pengadilan yang berwenang secara hukum. Studi ini meneliti bagaimana suatu perkara

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 52.

⁴⁵ Muhammad Syahrudin, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penelitian Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, CV. Dotplus Publisher, Jakarta, Hlm. 20.

diperiksa, diadili, dan diputus oleh aparat peradilan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Penelitian ini lebih memfokuskan pada efektif atau tidaknya suatu sistem gugatan sederhana di dalam penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang.

3.3. Data dan Sumber Data

Data adalah segala bentuk informasi yang diperoleh peneliti dari lapangan atau dokumen, yang kemudian digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Data umumnya bersifat deskriptif yang terdiri dari data primer dan data sekunder, yakni sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang langsung didapatkan melalui sumbernya. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian normatif-empiris, maka data primer yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu hasil wawancara serta observasi langsung terhadap jalannya sidang gugatan sederhana.

1) Wawancara

Wawancara adalah salah satu dari alat pengumpulan data yang menggali dengan pertanyaan baik dengan menggunakan pedoman wawancara maupun responden. Wawancara adalah alat utama untuk mendapatkan informasi sebanyak dan seakurat mungkin. Wawancara pada penelitian ini akan ditujukan kepada Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang Ibu Eva Susiana, S.H., M.H. yang menangani perkara dengan mekanisme gugatan sederhana, mengetahui, serta memeriksa, sekaligus memutus jalannya proses peradilan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang, Dosen Hukum Perdata Universitas Lampung Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H. yang memahami mekanisme gugatan sederhana, Advokat dari Lura Law Firm Bapak I Gede Purnaka, S.H. yang pernah menangani perkara melalui gugatan sederhana, dan wawancara juga dilakukan dengan para pihak yang berperkara dengan mekanisme gugatan sederhana.

2) Pengamatan atau Observasi

Pada penelitian ini data yang dikumpulkan melalui pengamatan tidak terlibat, yang artinya peneliti tidak secara emosional terlibat dalam kelompok yang diamati. Dalam penelitian ini yang menjadi objek pengamatan adalah Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang. Peneliti hanya melakukan pengamatan pada pihak-pihak yang menangani jalannya penyelesaian perkara perdata serta pihak-pihak yang terlibat dalam sistem gugatan sederhana.

b. Data Sekunder

Sumber sekunder bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi dari data primer serta implementasinya yang memiliki korelasi dalam penelitian skripsi ini seperti, KUHAper, PERMA No. 4 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Jurnal Hukum, Artikel Ilmiah, Buku, Media Internet, dan Skripsi.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data/informasi dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Pustaka

Dilakukan untuk mendapatkan landasan teori dan acuan yang jelas. Studi Pustaka itu sendiri adalah metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui buku-buku, jurnal hukum, undang-undang, dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penelitian. Studi pustaka akan mempengaruhi hasil dari penelitian yang menjadikan penelitian semakin berkualitas dengan berdasarkan dasar yang sesuai teori yang ada. Studi pustaka pada penelitian skripsi ini dengan menggunakan studi pustaka catat, dan studi pustaka simak.

b. Studi Lapangan

Pada penelitian ini studi lapangan yang digunakan terdiri dari pengamatan dan wawancara. Langkah kedua dalam melakukan pengumpulan data setelah dilakukannya studi pustaka. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan pengamatan tentang keadaan yang ada di lapangan, dengan berlakunya observasi dalam penelitian maka akan menambah pemahaman terkait objek dan subjek yang di teliti dalam penelitian skripsi ini. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan observasi secara langsung ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang. Setelah observasi maka diperlukan adanya wawancara, dalam penelitian ini peneliti mewawancarai langsung Hakim Tunggal Ibu Eva Susiana, S.H., M.H. yang menangani langsung pengadilan dengan mekanisme gugatan sederhana, Advokat dari kantor Lura Law Firm Bapak I Gede Purnaka, S.H., Dosen Hukum Perdata Universitas Lampung Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H. yang memahami mekanisme gugatan sederhana, dan para pihak yang berperkara dengan mekanisme gugatan sederhana.

c. Studi Dokumen

Suatu data pendukung yang berkaitan langsung dengan penelitian yang sedang di teliti. Perolehan nya pun dapat melalui buku, catatan, laporan perkara perdata gugatan sederhana, dan lain sebagainya.

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami temuannya.⁴⁶ Menurut Miles, Huberman, dan Saldana,⁴⁷ proses analisis data terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu:

⁴⁶ Sugiyono, *Loc. Cit.*, Hlm. 51.

⁴⁷ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, 2014, *Qualitative Data Analysis*, SAGE Publications, America, Hlm. 37.

a. Pengumpulan Data

Tahap awal dari proses analisis data melibatkan aktivitas pengumpulan data. Pengumpulan data bisa dimulai dengan pengamatan langsung atau observasi guna memperoleh fenomena-fenomena yang terjadi. Kemudian, dengan melakukan wawancara dan dokumentasi dapat menjadi data penunjang dalam analisis data hingga mendapatkan penjelasan dari fenomena yang terjadi.

b. Kondensasi Data

Kondensasi data merupakan mekanisme yang melibatkan proses seleksi, pemfokusan, simplifikasi, abstraksi, dan perubahan data yang bersumber dari catatan lapangan. Kondensasi data juga terjadi jika peneliti melaksanakan beberapa kegiatan, seperti wawancara dan mendapatkan data berupa tulisan. Kemudian, dari transkrip wawancara tersebut diseleksi oleh peneliti sehingga memperoleh fokus penelitian yang diperlukan.

c. Penyajian Data

Pada tahap ini penyajian data berbentuk sekumpulan informasi yang dikelompokkan sehingga memberikan bantuan dalam penarikan kesimpulan data dan tindakan yang diambil oleh peneliti. Agar tahap penyajian data tidak menyimpang dari permasalahan pokok maka dibutuhkan sebuah wadah yang menjadi panduan informasi mengenai apa yang terjadi dan disajikan sesuai apa yang sedang diteliti.

d. Penarikan Kesimpulan

Kegiatan verifikasi yang terjadi terus menerus selama penelitian berlangsung merupakan upaya dari proses penarikan kesimpulan. Dalam upaya mengumpulkan informasi yang relevan.

V. PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara perdata melalui mekanisme gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang pada dasarnya telah dijalankan sesuai dengan prosedur PERMA Nomor 4 Tahun 2019, terutama dalam hal peran hakim tunggal yang dinilai cukup efektif dalam penerapan prosedur dan manajemen waktu penyelesaian perkara. Meskipun demikian, penerapannya belum optimal karena jumlah perkara yang menggunakan mekanisme ini masih sangat rendah dibandingkan total perkara perdata yang masuk, menandakan bahwa keberadaan gugatan sederhana belum sepenuhnya dikenal atau digunakan oleh masyarakat luas.
2. Efektivitas gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang, jika dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, menunjukkan bahwa faktor substansi hukum dan peran hakim telah berjalan cukup baik, namun efektivitas secara keseluruhan belum tercapai. Hambatan masih ditemukan pada faktor penegak hukum administratif yang belum memahami prosedur secara teknis, keterbatasan sarana dan fasilitas seperti *e-Court* yang belum optimal, rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang gugatan sederhana yang menandakan kurangnya sosialisasi hukum secara sistematis, serta kebudayaan hukum di dalam masyarakat yang masih terpaku pada pemikiran litigasi yang sulit dan rumit.
3. Faktor penghambat utama dalam penerapan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang mencakup kurangnya

pemahaman teknis dari petugas administratif, infrastruktur *e-Court* yang belum efektif, serta minimnya literasi hukum masyarakat yang menyebabkan ketidaktahuan terhadap mekanisme ini. Selain itu, hambatan budaya hukum juga signifikan, ditandai oleh kecenderungan masyarakat menyelesaikan sengketa melalui musyawarah dan sikap sebagian advokat yang lebih memilih jalur gugatan biasa karena alasan komersial, sehingga menurunkan potensi pemanfaatan gugatan sederhana secara maksimal.

5.2. SARAN

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan untuk penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, diperlukan peningkatan pengawasan dan evaluasi rutin terhadap penerapan gugatan sederhana di setiap pengadilan negeri agar efektivitas prosedur dapat diukur secara nasional.
2. Kepada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang, terdapat dua hal penting yang perlu diperhatikan agar dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas terhadap penerapan gugatan sederhana, yaitu:
 - Meningkatkan pelatihan teknis bagi petugas administrasi dan panitera, khususnya dalam pengelolaan dan pemahaman mekanisme gugatan sederhana serta penggunaan platform *e-Court*.
 - Mendorong penyediaan dan peningkatan infrastruktur teknologi informasi, seperti akses internet, komputer, dan perangkat pendukung lainnya agar layanan *e-Court* berjalan optimal.
3. Kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Akademisi Hukum, perlu untuk melakukan edukasi hukum secara aktif kepada masyarakat terkait prosedur gugatan sederhana, manfaatnya, dan aksesibilitasnya, terutama bagi masyarakat dengan tingkat literasi hukum rendah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Achmad. 2010. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta.
- Ali, Chaidir. 2008. *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia*. Armico, Bandung.
- Asikin, Zainal. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- 2019. *Hukum acara perdata di Indonesia*. Prenadamedia Grup, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Mandar Maju, Bandung.
- Djamali, Abdoel. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Cet. 18. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hadrian, Endang, & Hakim, Lukman. 2020. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*. CV. Budi Utama, Yogyakarta.
- Margono. 2019. *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta.
- 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael, & Saldana, Johnny. 2014. *Qualitative Data Analysis*. SAGE Publications, America.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Muljono, Wahyu. 2012. *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Nargis, Nilla, & Marindowati. 2014. *Sendi Sendi Hukum Acara Perdata*. Justice Publisher, Bandar Lampung.
- Rasjidi, Lili, & Rasjidi, Ira. 2001. *Dasar-dasar Filsafat Dan Teori Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soeroso, Raden. 2010. *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis rangkuman lengkap HIR, RBg dan Yurisprudensi*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Alfabeta, Bandung.
- Sutantio, Retno Wulan, & Oeripkartawinata, Iskandar. 2008. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*. Alumni, Bandung.
- 2009. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Mandar Maju, Bandung.
- Sutiarso, Cicut. 2011. *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis*. Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Syahrum, Muhammad. 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penelitian Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher, Bandung.
- Syarifuddin, M. 2020. *Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia*, PT. Imaji Cipta Karya, Bandung.
- Taufiq, Muhammad. 2021. *Bersengketa di Pengadilan Tanpa Pengacara*. MT&P, Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

JURNAL

Afriana, Anita, & Chandrawulan, An An. 2019. Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1).

Afriana, Anita, & Ikhwansyah. 2017. Questioning The Small-Claim Courts in Indonesia in The Frameworks of National Civil Procedural Law Reform. *Jurnal Dinamika Hukum*, 16(3).

Ariani, Nevey Varida. 2018. Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN, 1410, 5632*.

Bunga, Marten. 2022. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Gugatan Sederhana. *Gorontalo Law Review*, 5(1).

Dinata, Dimas Fajar. 2022. Asas Hukum Acara Pada Umumnya. *Universitas Eka Sakti (UNES), Padang*.

Fakhrhiah, Efa Laela. 2012. Eksistensi Small Claim Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. *Jurnal Program Sarjana Universitas Padjajaran*.

Harviyani, Shifa Adinatira. 2021. Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Untuk Mewujudkan Access To Justice. *Jurnal Verstek*, 9(3).

Hidayat, Dudung. 2023. *Small Claim Court (SCC): Implementasi Dan Hambatannya Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1).

- Pujiyono, dkk. 2021. Small Claim Court as The Alternative of Bad Credit Settlement for Legal Certainty of The Economic Actors. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 3(2).
- Siregar, Nur Fitriyani. 2018. EFEKTIVITAS HUKUM. *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan*, 18(2).
- Syaifudin, A. (2020). Efektivitas Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Surabaya. *Jurnal RechtsVinding*, 9(2).
- Topa, Jeims Ronald. 2017. Peranan Pengadilan Dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri. *Lex Administratum*, 5(4).
- Umami, Yurida Zakky, & Prakoso, Adityo Putro. 2023. Problematika dalam Penerapan Gugatan Sederhana Pada Penyelesaian Perkara Perdata di Indonesia. *Jurnal Qistie Vol*, 16(1).
- Wahyuningsih, Sri, Ilham, Lukman, & Dhahri, Irsyad. 2018. Penerapan sistem gugatan sederhana (*Small Claim Court*) dalam penyelesaian perkara wanprestasi di pengadilan negeri makassar. *Jurnal Tomalebbi "Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)"*, 5(1).